



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rollies Purwanto alias Rolis;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 04 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tejoasri, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur (alamat sesuai KTP) ;
Jalan Timor Raya, RT.003/RW.001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (alamat di Kupang) ;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (berijasah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2024 s/d. 17 November 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 November 2023 s/d. tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Desember 2023 s/d. tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Januari 2024 s/d. 12 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Januari 2024 s/d. tanggal 28 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Februari 2024 s/d. tanggal 28 April 2024;

Hal 1 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Hangri Herman Beltasar Pah, S.H., Margaret A.P.L. Meni, S.H., dan Laurensius Taek, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor 22/LGS/SK.PID/2024/PN.Kpg tanggal 1 Januari 2024, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 30 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 30 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rollies Purwanto Alias Rolis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyala Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rollies Purwanto Alias Rolis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat: 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat : 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan ;

Hal 2 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang sudah di rakit ;
- 1 (satu) buah pemantik warna merah ;
- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa SUPRANOTO alias GARENG membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah hanyalah seorang penyalahguna Narkoba, lagipula Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Rollies Purwanto alias Rolis bersama dengan Rukito alias Luki (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Eko Prasetyawan di Jalan Timor Raya, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat**, menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar **atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa shabu (metamfe-

Hal 3 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



tamin) berat bersih 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa dan Rukito alias Luki bertemu di Warung Kopi Eko Prasetyawan di Jalan Timor Raya, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat keduanya sedang bercerita, Rukito alias Luki menerima telepon dari Budi di Lamongan dan menyampaikan kepada Rukito alias Luki bahwa Narkotika jenis shabu sudah ada, dimana beberapa minggu sebelumnya Rukito alias Luki pernah menghubungi Budi menanyakan Narkotika jenis shabu tersebut,. setelah Rukito alias Luki menerima telepon dari Budi lalu Rukito alias Luki menyampaikan kepada terdakwa bahwa Budi menawarkan kepadanya Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket lalu Rukito alias Luki bersama terdakwa sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Budi lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rukito alias Luki untuk pemesanan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Budi ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saat Rukito alias Luki berada di Warung Kopi Eko Prasetyawan di Jalan Timor Raya, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur lalu Rukito alias Luki menghubungi Budi melalui telepon selulernya dan menyampaikan bahwa, "Saya mau pesan barang (maksudnya shabu)", dan Budi menjawab, "Ok, kalau begitu kirim DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", lalu Rukito alias Luki meminta bantuan seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya yang saat itu juga berada di Warung kopi tersebut dimana laki-laki tersebut sedang membuka aplikasi BRIMO lalu Rukito alias Luki meminta bantuan laki-laki tersebut untuk mentransfer uang kepada Budi di Lamongan dengan menyebutkan nomor rekening (628601041568534) dan setelah mentransfer uang tersebut lalu laki-laki tersebut menunjukkan bukti pengiriman melalui aplikasi Brimo tersebut kepada Rukito alias Luki kemudian Rukito alias Luki menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada laki-laki tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita Rukito alias Luki menghubungi terdakwa melalui telepon

Hal 4 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selulernya dan menginformasikan bahwa pesanan Narkotika jenis shabu sudah sampai di Kupang dan meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Rukito alias Luki di Perumahan Al Hadad, Jalan Al Hadad Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sesampainya terdakwa di rumah Rukito alias Luki tersebut, lalu Rukito alias Luki menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket (2 (dua) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk Supranoto alias Gareng (saudara tiri Budi), setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu kemudian terdakwa menghubungi Supranoto alias Gareng (penuntutann dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon selulernya untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa meminta bertemu di Jalan Timor Raya depan Dealer Toyota Pasir Panjang, dan selanjutnya terdakwa menuju ke Pasir Panjang lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Supranoto alias Gareng ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa, Rukito alias Luki dan Supranoto alias Gareng sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dimana saksi Paulus A. Banu alias Paul dan saksi Angga Permana alias Angga keduanya anggota Tim Dtresnarkoba Polda NTT lalu melakukan penangkapan terhadap Rukito alias Luki di rumahnya di Kelurahan Alak dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan Rukito alias Luki mengakui memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Budi di Lamongan, 3 (paket) paket telah diserahkan kepada terdakwa (2 (dua) paket pesanan terdakwa dan 1 (satu) paket titipan Budi kepada Supranoto alias Gareng), selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Supranoto alias Gareng di rumah kontrakannya di Kelurahan Fatubesesi dan Supranoto alias Gareng mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga Tim menuju kerumah terdakwa di Pasir Panjang, Tim bertemu dengan terdakwa di rumahnya dan bertanya, "Dimana menyimpan narkotika jenis shabu" dan terdakwa menjawab, "saya simpan di dalam dompet warna coklat", kemudian Tim membuka tas dan dompet milik terdakwa disaksikan oleh Edi Jeni dan Supriyanto dan ditemukan 2 (dua) paket plastik yang berisi narkotika jenis shabu, namun terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menerima Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang,

Hal 5 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tim membawa terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, yaitu
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4015 (nol koma empat nol satu lima) gram kemudian disisihkan 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.45 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0467 (nol koma nol empat enam tujuh) gram, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polda Bali, dengan NO. LAB: 1383/NNF/2023 tanggal 27 November 2023: menyatakan hasil pengujian secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 8727/2023/NF : Positif Metamfetamina (barang bukti habis untuk pemeriksaan) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Rollies Purwanto alias Rolis bersama dengan Rukito alias Luki (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Timor Raya, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu (metamfetamin) berat bersih 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita Rukito alias Luki menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya dan menginformasikan bahwa pesanan Narkotika jenis shabu sudah sampai di Kupang dan meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dirumah kontrakan Rukito alias Luki di Perumahan Al Hadad, Jalan Al Hadad Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sesampainya terdakwa di rumah Rukito alias Luki tersebut, lalu Rukito alias Luki menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket (2 (dua) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk Supranoto alias Gareng (saudara tiri Budi), setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu kemudian terdakwa menghubungi Supranoto alias Gareng (penuntutann dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon selulernya untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa meminta bertemu di Jalan Timor Raya depan Dealer Toyota Pasir Panjang, dan selanjutnya terdakwa menuju ke Pasir Panjang lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Supranoto alias Gareng ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita Tim Ditresnarkoba Poda NTT mendapatkan informasi tentang penyalagunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Provinsi NTT, selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Rukito alias Luki dan Supranoto alias Gareng kemudian tim mengamankan Supranoto alias Gareng dan dari hasil interogasi terhadap Supranoto alias Gareng mengakui bahwa Supranoto alias Gareng mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa dan selanjutnya tim menuju ke rumah terdakwa di Kelurahan Pasir Panjang, tim memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa disaksikan oleh Edi Jeni dan Supriyanto, lalu tim bertanya kepada terdakwa, "dimana menyimpan narkotika jenis sabu" dan terdakwa mengatakan, "narkotika jenis sabu disimpan didalam dompet warna coklat miliknya", kemudian tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) dompet warna coklat dan menemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengakui bahwa bong dan pemantik gas warna merah disimpan dikandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa, kemudian tim melakukan pemeriksaan kandang ayam dan ditemukan bong bekas pakai serta pemantik gas warna merah, namun terdakwa tidak

Hal 7 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga Tim membawa terdakwa bersama barang bukti ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, yaitu
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4015 (nol koma empat nol satu lima) gram kemudian disisihkan 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : R-PP.01.01.19A1.10.23.1299 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0467 (nol koma nol empat enam tujuh) gram, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polda Bali, dengan NO. LAB: 1383/NNF/2023 tanggal 27 November 2023: menyatakan hasil pengujian secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 8727/2023/NF : Positif Metamfetamina (barang bukti habis untuk pemeriksaan) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Rollies Purwanto alias Rolis pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Timor Raya, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa sabu (metamfetamin) berat bersih 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 8 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita Rukito alias Luki menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya dan menginformasikan bahwa pesanan Narkotika jenis shabu sudah sampai di Kupang dan meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu dirumah kontrakan Rukito alias Luki di Perumahan Al Hadad, Jalan Al Hadad Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sesampainya terdakwa di rumah Rukito alias Lukito tersebut, lalu Rukito alias Luki menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada terdakwa (2 (dua) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk Supranoto alias Gareng) dan setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu kemudian terdakwa bersama Rukito alias Lukito menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah Rukito alias Luki, sebelum meninggalkan rumah Rukito alias Luki, terdakwa lebih dahulu menghubungi Supranoto alias Gareng melalui telepon selulernya untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket titipan dari Budi dan terdakwa meminta bertemu di Jalan Timor Raya depan Dealer Toyota Pasir Panjang dan selanjutnya terdakwa menuju ke Pasir Panjang lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Supranoto alias Gareng ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di rumah kontrakannya di Jalan Timor Raya, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang awalnya terdakwa menyiapkan pipa kaca, pipet plastik dan botol aqua serta pemantik lalu terdakwa merakit atau membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol aqua tersebut selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu lalu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu menyambungkannya ke salah satu pipet plastik didalam botol yang berisi air kemudian narkotika jenis shabu dalam pipa kaca tersebut di bakar lalu terdakwa menghisap shabu tersebut menggunakan pipet plastik sampai habis dengan tujuan supaya terdakwa tetap fit dan bersemangat saat bekerja ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa dan Rukito alias Luki sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan

Hal 9 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi Paulus A. Banu alias Paul dan saksi Angga Permana alias Angga keduanya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT lalu melakukan penangkapan terhadap Rukito alias Luki di Kelurahan Alak dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dirumahnya dan Rukito alias Lukit mengakui memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Budi di Lamongan, 2 (dua) paket telah diserahkan kepada terdakwa dan 1 (satu) paket kepada Supranoto alias Gareng, selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Supranoto alias Gareng di rumah kontrakannya di Kelurahan Fatubesi dan Supranoto alias Gareng mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga Tim menuju kerumah terdakwa di Pasir Panjang, lalu bertemu terdakwa dan Tim bertanya, "Dimana menyimpan narkotika jenis shabu" dan terdakwa menjawab, "saya simpan di dalam dompet warna coklat", dan terdakwa mengakui bahwa bong dan pemantik gas warna merah yang digunakan terdakwa tersimpan di kandang ayam yang letaknya dibelakang rumah terdakwa, sehingga Tim membuka tas dan dompet milik terdakwa disaksikan oleh Edi Jeni dan Supriyanto dan menemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu dan bong bekas pakai serta pemantik gas warna merah yang terdakwa simpan di kandang ayam, namun terdakwa tidak memiliki ijin penyalagunaan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga Tim membawa terdakwa bersama barang bukti ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 07.40 wita oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metampetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

Hal 10 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



1. Saksi : Paulus Anderson Banu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rolles Purwanto alias Rolis;
- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama Kupang;
- Bahwa Saya tahu karena saya bersama Tim yang melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Dapat saya ceritakan, bahwa awalnya bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA saya dan tim dari Direktorat Narkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berawal ketika saya dan tim mendapatkan informasi tentang pengedaran narkotika jenis sabu di Kelurahan fatubesi kecamatan kota lama, selanjutnya saya dan tim melakukan pembututan dan pengamantan terhadap saudara Supranoto alias Gareng. Kemudian saya dan tim awalnya mengamankan saudara Supranoto alias Gareng dan dari hasil interogasi pengakuan saudara Supranoto alias Gareng bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya saya dan tim menuju rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan pasir panjang dan setelah tiba saya dan tim memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan saksi Edi Jeni dan saudara Supriyanto, lalu saya dan tim menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu disimpan didalam dompet warna coklat, kemudian saya melakukan pengeledahan dompet milik Terdakwa dan ditemukan dua klip plastic berisi diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya ditanya tentang alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu

Hal 11 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



dan Terdakwa mengakui bahwa bong dan pemantik gas warna merah disimpan terdakwa dikandang ayam yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian saya dan tim melakukan pemeriksaan kekandang ayam dan ditemukan bong bekas pakai serta pemantik gas warna merah. Selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah sakit bhayangkara kupang untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dibawa ke Direktorat narkoba Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat saya bersama anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTT yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka kami dilengkapi dengan surat Perintah Tugas dengan Nomor : Srin-Gas/198/X/ RES.4.2/ 2023/Dirresnarkoba tanggal 02 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi pada ada yang juga turut menyaksikan aksi petugas Kepolisian atas nama Angga Permana dan beberapa orang yang berada disekitar kejadian yakni saudara Supriyanto dan saudara Edi Jeni;
- Bahwa Jumlah narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yakni dua klip saat tiba dan pada saat tiba di kantor Direktorat Narkoba Polda NTT barulah di timbang dengan menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh tersangka dengan berat masing-masing 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) dan 0,41 (nol koma empat puluh satu);
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dipesan di salah seorang temannya yang bernama Rukito alias Lukito (berkas terpisah) dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan langsung kepada saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diberikan kepada saudara Supranoto alias Gareng tidak dipesan melalui Terdakwa melainkan dititipkan oleh saudaranya yang berada di Kabupaten Lamongan yang bernama Budi untuk diberikan kepada saudara Supranoto alias Gareng;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut?
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif;

Hal 12 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB Diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan :
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit
 - 1 (satu) buah pemantik warna merah
 - 2 (dua) Buah pipet kaca
 - 2 (dua) Buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 13 Promax berwarna biru beserta sim card dengan nomor 621003353249531800.

→ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi : Angga Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rolies Purwanto alias Rolis;
- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama Kupang;
- Bahwa Saya tahu karena saya bersama Tim yang melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Dapat saya ceritakan, bahwa awalnya bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA saya dan tim dari Direktorat Narkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap

Hal 13 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Terdakwa yang berawal ketika saya dan tim mendapatkan informasi tentang pengedaran narkoba jenis sabu di Kelurahan fatubesi kecamatan kota lama, selanjutnya saya dan tim melakukan pembututan dan pengamantan terhadap saudara Supranoto alias Gareng. Kemudian saya dan tim awalnya mengamankan saudara Supranoto alias Gareng dan dari hasil interogasi pengakuan saudara Supranoto alias Gareng bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya saya dan tim menuju rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan pasir panjang dan setelah tiba saya dan tim memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan saksi Edi Jeni dan saudara Supriyanto, lalu saya dan tim menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu disimpan didalam dompet warna coklat, kemudian saya melakukan pengeledahan dompet milik Terdakwa dan ditemukan dua klip plastic berisi diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya ditanya tentang alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa bong dan pemantik gas warna merah disimpan terdakwa dikandang ayam yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian saya dan tim melakukan pemeriksaan kekandang ayam dan ditemukan bong bekas pakai serta pemantik gas warna merah. Selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah sakit bhayangkara kupang untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dibawa ke Direktorat narkoba Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat saya bersama anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTT yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka kami dilengkapi dengan surat Perintah Tugas dengan Nomor : Srin-Gas/198/X/ RES.4.2/ 2023/Dirresnarkoba tanggal 02 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi pada ada yang juga turut menyaksikan yakni petugas Kepolisian atas nama Paulus Anderson Banu dan beberapa orang yang berada disekitar kejadian yakni saudara Supriyanto dan saudara Edi Jeni;
- Bahwa Jumlah narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yakni dua klip saat tiba dan pada saat tiba di kantor Direktorat Narkoba Polda NTT barulah di timbang dengan menggunakan timbangan digital yang

Hal 14 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



disaksikan oleh tersangka dengan berat masing-masing 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) dan 0,41 (nol koma empat puluh satu);

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dipesan di salah seorang temannya yang bernama Rukito alias Lukito (berkas terpisah) dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan langsung kepada saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada saudara Supranoto alias Gareng tidak dipesan melalui Terdakwa melainkan dititipkan oleh saudaranya yang berada di Kabupaten Lamongan yang bernama Budi untuk diberikan kepada saudara Supranoto alias Gareng;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif;
- Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB Diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat 0,391 (Nol koma tiga sembilang satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit
 - 1 (satu) buah pemantik warna merah
 - 2 (dua) Buah pipet kaca
 - 2 (dua) Buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 13 Promax berwarna biru beserta sim card dengan nomor 621003353249531800.
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;



3. Saksi : Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Terdakwa Rolles Purwanto alias Roli;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama, kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi saya melihat dan menyaksikan secara langsung, karena saat itu saya diminta oleh pihak Kepolisian untuk menjadi saksi;
- Bahwa Tempat kejadian saat itu terang karena adanya lampu menyala;
- Bahwa selain saya ada juga teman saksi yang bernama Edi Jeni serta beberapa pihak kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan yaitu dua klip plastik yang disimpan didalam dompet milik Terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu, lalu pihak Kepolisian menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memakai narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui alat yang digunakan disimpan dikandang ayam di belakang rumah, selanjutnya saya dan pihak Kepolisian menuju ke kandang ayam setibanya disana Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan alat hisap sabu sehingga salah seorang dari pihak Kepolisian mengambilnya dan mendapati bong bekas hisap narkotika sabu serta pemantik gas warna merah;
- Bahwa Pada saat pihak Kepolisian berada dirumah Terdakwa dan saat itu saya dipanggil untuk menjadi saksi disaat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan namun sebelumnya pihak Kepolisian memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat Perintah tugas, selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan tentang narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu disimpan didalam dompet warna coklat kemudian salah seorang polisi membuka dompet tersebut dan menemukan dua klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu lalu pihak Kepolisian menanyakan tentang alat yang

Hal 16 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui alat yang digunakan disimpan dikandang ayam di belakang rumah, selanjutnya saya dan pihak Kepolisian menuju ke kandang ayam setibanya disana Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan alat hisap sabu sehingga salah seorang dari pihak Kepolisian mengambilnya dan mendapati bong bekas hisap narkoba sabu serta pemantik gas warna merah;

- Bahwa tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan Narkoba;
- Bahwa Yang saya tahu Terdakwa adalah anak yang baik dan sangat penurut;
- Bahwa saksi tahu berapa berat dari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif;
- Bahwa ditemukan :
 - 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB Diduga narkoba jenis shabu tersebut disisihkan seberat 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan
 - 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit
 - 1 (satu) buah pemantik warna merah
 - 2 (dua) Buah pipet kaca
 - 2 (dua) Buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Saksi : Eko Prasetyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Apakah saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian ?

Hal 17 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rollies Purwanto alias Rollies;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama, kota Kupang;
- Bahwa Saya tahu setelah dipanggil pihak kepolisian untuk diperiksa , oleh karena sebelum kejadian Terdakwa sempat duduk minum kopi di warung milik saya;
- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi sudah mengenal Terdakwa karena kami sama-sama dari Lamongan Jawa Timur dan pada saat saya mencari kerja di Kupang kami sama-sama masuk dalam Paguyuban Kondang (Komunitas dagang ayam Kota Kupang);
- Bahwa saya mengenal Rukito karena kami sama-sama di Lamongan Jawa Timur dari pada saat saksi mencari kerja di Kupang kami sama-sama Penguyuban Kondang (Komunitas dagang ayam kota kupang);
- Bahwa benar Terdakwa dan Rukito sering minum kopi di warung kopi milik saksi?;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Rukito alias Luki dan Terdakwa bersama-sama di warung kopi Pasir Panjang dan maksud pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu. Apakah saksi melihat Rukito alias Luki dan Terdakwa berada di tempat tersebut dan apakah saksi mendengar apa yang dibicarakan antara mereka berdua pada saat itu ?
- Bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saya melihat Rukito alias Luki dan Terdakwa berada di warung kopi milik saya, sedangkan apa yang dibicarakan mereka berdua saya tidak tahu, karena pada saat itu saya mempunyai aktifitas lain di warung melayani pelanggan kopi lainnya yang berada di warung;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Rukito alias Luki dengan seorang laki-laki pada saat berada di warung milik saksi pada tanggal 15 Oktober 2023;

Hal 18 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara saya dengan Rukito alias Luki dengan seorang laki-laki sekitar 10 (sepuluh) meter dan posisi saya dalam warung sedangkan Rukito alias Luki dengan seorang tersebut duduk di kursi luar warung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

5. Saksi : Rukito biasa dipanggil Lukito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa tahu, saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rolies Purwanto alias Rolis;
- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama Kupang;
- Bahwa Saya tahu karena saya yang memesan Narkotika jenis shabu melalui saudara Budi (DPO) yang berada di Lamongan yang kemudian dipakai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari terdakwa saya meminta tolong seseorang yang saat itu datang nongkrong di warung kopi meminta tolong seseorang yang saat itu datang nongkrong di warung kopi dan selanjutnya terdakwa meminta tolong orang tersebut yang saat itu memiliki aplikasi Brimo untuk mengirimkan uang ke rekening saudara Budi.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah menghubungi saudara Budi tentang uang yang saksi kirim untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Dapat saya ceritakan bahwa antara saya dan terdakwa adalah teman sudah sejak lama dan kami sama-sama berprofesi sebagai penjual ayam potong di Kota Kupang dan kami berdua sering nongkrong di warung kopi yang berada di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, pada saat saya dan terdakwa berkumpul di warung kopi tersebut saya ditelepon oleh saudara Budi dan ingin menawarkan narkotika kepadasaya dan setelah menelpon saya ditanyakan oleh terdakwa, dan saya sampaikan bahwa saudara Budi hendak menawarkan narkotika je-

Hal 19 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nis sabu kepada saya sehingga saat itu terdakwa juga mau menitipkan uang kepada saya untuk membeli narkoba jenis sabu sebsar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat di Jawa saya sering pakai dan biasanya saya pakai 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, dan setelah saya tinggal kupang saya baru pertama kali pakai ;
- Bahwa Yang saya rasakan adalah badan menjadi enteng dan bisa bekerja siang dan malam karena susah tidur;
- Bahwa saya pernah menjalani rehabilitasi di BNN selama 2 bulan;
- Bahwa Saya tidak mempunyai ijin dalam menggunakan sabu;
- Bahwa saya sudah mengirim uang kepada saudara Budi dengan cara saksi mentransfer melalui BRIMO ke rekening saudara Budi (628601041568534) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seorang yang saat itu berada dengan saksi di warung kopi di Kelurahan pasir panjang;
- Bahwa 1 paket saya beli dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya membeli sebanyak empat paket dan alasan saya menitipkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- karena saya baru pertama kali membeli dari saudara Budi sehingga saya belum percaya untuk mengirim secara keseluruhan uang pembelian tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tiba pada tanggal 21 Oktober 2023 dan dikirim oleh saudara Budi dengan menggunakan jasa pengiriman JNT yang beralamat di Kelurahan Alak Kota Kupang (alamat fiktif) dan paket tersebut saya mengambilnya sendiri;
- Bahwa Dapat saya sampaikan bahwa sebelum saudara Budi menitipkan 1 klip narkoba untuk diberikan kepada saudara Supranoto Alias Gareng awalnya saya menolak, namun menurut saudara Budi mempunyai utang kepada saudara Supranoto sehingga memberikan 1 klip narkoba tersebut namun 1 klip narkoba yang ditipkan oleh saudara Budi tidak diketahui oleh saudara Supranoto alias Gareng;
- Bahwa benar Narkoba yang saya gunakan hanya Narkoba jenis shabu saja;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB Diduga narkoba jenis

Hal 20 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut disisihkan seberat 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan

- Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

6. Saksi : Supranoto biasa dipanggil Gareng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rollies Purwanto alias Rolis;
- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama Kupang;
- Bahwa Saya tahu karena pada tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa pernah menyerahkan satu klip narkotika jenis sabu tersebut kepada saya bertempat di samping warung kopi yang terletak di jalan Timor Raya, kelurahan Pasir panjang, Kecamatan Kota Lama, kota kupang;
- Bahwa terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut karena ada titipan dari saudara Budi yang dikirim melalui saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Saya tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Budi melainkan saya dikirim paket narkotika jenis sabu yang dikirim paket narkotika jenis sabu yang dikirim melalui saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Saudara Budi adalah saudara tiri saya sedangkan saudara Rukito alias Lukito pernah bertemu saya dan menyampaikan kepada saya bahwa saudara Budi akan mengirimkan narkotika jenis sabu kepada saya;
- Bahwa shabu yang saya terima dari Terdakwa sudah sempat saya pakai sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah ajak Terdakwa untuk menggunakan shabu;

Hal 21 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mempunyai ijin menggunakan shabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saya tidak ada yang melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa saksi tidak menginformasikan kepada saudara Budi maupun saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Saya tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa maupun dari saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan narkotika jenis sabu kepada saya;
- Bahwa Saya dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mempunyai dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Narkotika yang saya gunakan hanya Narkotika jenis shabu saja;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB Diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan
 - Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
 - Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;

Hal 22 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama, kota Kupang;
- Bahwa saya mulai menggunakan sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut saya pesan melalui saksi Rukito yang biasa dipanggil Lukito dan komunikasi antara saya dan saksi Rukito Alias Lukito tersebut menggunakan whatsapp atau telepon dan saya juga sering menemui bersangkutan, setelah ada kesepakatan saya memberikan kepada saksi Rukito Alias Lukito uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saya serahkan langsung kepada Rukito Alias Lukito di warung kopi yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang sekitar pukul 14.00 WITA. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saya di telepon oleh saksi Rukito alias Lukito untuk mengambil paket narkotika jenis sabu, sehingga saya pergi menemui saksi Rukito Alias Lukito saat itu berada di rumah kontrakannya (AL HADAD) di Kelurahan Alak. Saat bertemu saksi Rukito alias Lukito memberikan terdakwa tiga klip plastic yang berisi narkotika dan dari tiga klip plastic tersebut akan saya berikan satu klipnya untuk saksi Suporanoto alias Gareng kemudian saya pulang kerumah saya.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saya ambil dari saksi Rukito alias Lukito saya pergunakan sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yang saat itu berpakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap saya tidak melakukan perlawanan terhadap pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi yang melihat yakni saudara Edi Jeni dan saudara Supriyanto serta ada beberapa pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal akan nama mereka;
- Bahwa pada saat itu Pihak Kepolisian yang menanyakan kepada saya dimana menaruh narkotika jenis sabu dan saya menjawab narkotika jenis

Hal 23 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut saya simpan di dalam dompet warna coklat milik saya kemudian saya mengaku pada pihak kepolisian bong dan pemantik gas warna merah yang terdakwa menaruhnya di kandang ayam yang letaknya dibelakang rumah saya dan menemukan dua klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu dan mengambil bong bekas pakai serta pemantik gas warna merah yang terdakwa simpan di kandang ayam, selanjutnya saya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk melakukan tes urine dan dari hasil tes saya positif menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu berat dari dua klip narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah berada di Kantor Direktorat Narkoba Polda NTT dan ditimbang menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh terdakwa barulah terdakwa tahu berat kotor narkotika jenis sabu masing-masing mempunyai berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) dan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).
- Bahwa saya menyerahkan uang kepada saksi Rukito alias Lukito pada tanggal 14 Oktober 2023 bertempat di warung kopi yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa saat saya mengambil narkotika jenis sabu di saksi Rukito Alias Lukito, tidak ada yang melihat serta mengetahuinya;
- Bahwa terakhir kali saya menggunakan narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saya menyerahkan 1 klip narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Supranoto alias Gareng pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wita bertempat disamping warung kopi yang terletak di Jalan Timor Raya Kelurahan Pasir panjang, kecamatan kota lama, kota kupang;
- Bahwa Saksi Supranoto alias Gareng tidak membeli dari saksi Rukito alias Lukito, melainkan narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh saudara Budi yang berada di Kabupaten Lamongan untuk diberikan kepada Saksi Supranoto alias Gareng yang dikirim melalui saksi Rukito alias Lukito;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada awalnya menyediakan alat berupa pipa kaca pipet plastic dan botol serta pemantik, selanjutnya mengambil narkotika jenis sabu lalu masukkan kedalam pipa kaca dan menyambungkannya pada pipet plastic yang satung berada didalam botol yang berisi air kemudian narkotika jenis sabu yang beada pada pipa kaca tersebut di bakar dan menghisap dari salah satu pipet plastik;

Hal 24 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saya sangat merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan saya;
- Saya belum pernah dihukum;
- Bahwa saya hanya menggunakan narkotika jenis sabu saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat: 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat : 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan ;
2. 1 (satu) buah bong yang sudah di rakit ;
3. 1 (satu) buah pemantik warna merah ;
4. 2 (dua) buah pipet kaca ;
5. 2 (dua) buah pipet plastik ;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita Rukito alias Luki menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya dan menginformasikan bahwa pesanan Narkotika jenis shabu sudah sampai di Kupang dan meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu dirumah kontrakan Rukito alias Luki di Perumahan Al Hadad, Jalan Al Hadad Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sesampainya terdakwa di rumah Rukito alias Lukito tersebut, lalu Rukito alias Luki menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada terdakwa (2 (dua) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk Supranoto alias Gareng) dan setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu kemudian terdakwa bersama Rukito alias Lukito menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah Rukito alias Luki, sebelum meninggalkan rumah Rukito alias Luki, terdakwa lebih dahulu menghubungi Supranoto alias Gareng melalui telepon selulernya untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket titipan dari Budi

Hal 25 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa meminta bertemu di Jalan Timor Raya depan Dealer Toyota Pasir Panjang dan selanjutnya terdakwa menuju ke Pasir Panjang lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Supranoto alias Gareng ;

2. Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di rumah kontrakannya di Jalan Timor Raya, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang awalnya terdakwa menyiapkan pipa kaca, pipet plastik dan botol aqua serta pemantik lalu terdakwa merakit atau membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol aqua tersebut selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu lalu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu menyambunginya ke salah satu pipet plastik didalam botol yang berisi air kemudian narkotika jenis shabu dalam pipa kaca tersebut di bakar lalu terdakwa menghisap shabu tersebut menggunakan pipet plastik sampai habis dengan tujuan supaya terdakwa tetap fit dan bersemangat saat bekerja ;
3. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa dan Rukito alias Luki sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi Paulus A. Banu alias Paul dan saksi Angga Permana alias Angga keduanya anggota Tim Dtresnarkoba Polda NTT lalu melakukan penangkapan terhadap Rukito alias Luki di Kelurahan Alak dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dirumahnya;
4. Bahwa benar, Rukito alias Lukit mengakui memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Budi di Lamongan, 2 (dua) paket telah diserahkan kepada terdakwa dan 1 (satu) paket kepada Supranoto alias Gareng, selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Supranoto alias Gareng di rumah kontrakannya di Kelurahan Fatubesesi dan Supranoto alias Gareng mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga Tim menuju kerumah terdakwa di Pasir Panjang, lalu bertemu terdakwa dan Tim bertanya, "Dimana menyimpan narkotika jenis shabu" dan terdakwa menjawab, "saya simpan di dalam dompet warna coklat", dan terdakwa mengakui bahwa bong dan pemantik gas warna

Hal 26 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



merah yang digunakan terdakwa tersimpan di kandang ayam yang letaknya dibelakang rumah terdakwa, sehingga Tim membuka tas dan dompet milik terdakwa disaksikan oleh Edi Jeni dan Supriyanto dan menemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi narkoba jenis shabu dan bong bekas pakai serta pemantik gas warna merah yang terdakwa simpan di kandang ayam, namun terdakwa tidak memiliki ijin penyalagunaan Narkoba jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga Tim membawa terdakwa bersama barang bukti ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut ;

5. Bahwa benar, pada Terdakwa ditemukan Narkoba Golongan I berupa sabu (metamfetamin) berat bersih 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram;
6. Bahwa benar, setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 07.40 wita oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metampetamin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Hal 27 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah benar Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika secara “*tanpa hak atau melawan hukum* “. Hal ini dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hak adalah merupakan wujud peranan manusia yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentu dalam hal ini untuk menentukan boleh atau tidaknya manusia melakukan perannya tersebut tidak terlepas dari aturan yang mendasari pelaksanaan peranan itu sendiri. Aturan disini dimaksudkan diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan *tanpa hak* tersebut sehubungan dengan perkara ini sudah pasti dapat dianggap sebagai perbuatan yang *melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa sehubungan elemen “*tanpa hak atau melawan hukum*”, hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut haruslah merupakan perbuatan yang bukan haknya atau dilakukan dengan melawan hukum. Hal tersebut

Hal 28 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



dimaksudkan untuk menunjukkan *sifat tidak sahnya suatu tindakan* atau *suatu maksud*, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara "*tanpa hak atau melawan hukum*" maka akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita Rukito alias Luki menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya dan menginformasikan bahwa pesanan Narkotika jenis shabu sudah sampai di Kupang dan meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu dirumah kontrakan Rukito alias Luki di Perumahan Al Hadad, Jalan Al Hadad Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sesampainya terdakwa di rumah Rukito alias Lukito tersebut, lalu Rukito alias Luki menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada terdakwa (2 (dua) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk Supranoto alias Gareng) dan setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu kemudian terdakwa bersama Rukito alias Lukito menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah Rukito alias Luki, sebelum meninggalkan rumah Rukito alias Luki, terdakwa lebih dahulu menghubungi Supranoto alias Gareng melalui telepon selulernya untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket titipan dari Budi dan terdakwa meminta bertemu di Jalan Timor Raya depan Dealer Toyota Pasir Panjang dan selanjutnya terdakwa menuju ke Pasir Panjang lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Supranoto alias Gareng ;

Bahwa kemudian pada hari Minggu 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di rumah kontrakannya di Jalan Timor Raya, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang awalnya terdakwa menyiapkan pipa kaca, pipet plastik dan botol aqua serta pemantik lalu terdakwa merakit atau membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol aqua tersebut selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu lalu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu menyambungkannya ke salah satu pipet plastik didalam botol yang berisi air kemudian narkotika jenis shabu dalam pipa kaca tersebut di bakar lalu terdakwa menghisap shabu tersebut menggunakan pipet plastik sampai habis dengan tujuan supaya terdakwa tetap fit dan bersemangat saat bekerja ;

Hal 29 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa dan Rukito alias Luki sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi Paulus A. Banu alias Paul dan saksi Angga Permana alias Angga keduanya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT lalu melakukan penangkapan terhadap Rukito alias Luki di Kelurahan Alak dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dirumahnya;

Bahwa Rukito alias Lukit mengakui memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Budi di Lamongan, 2 (dua) paket telah diserahkan kepada terdakwa dan 1 (satu) paket kepada Supranoto alias Gareng, selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Supranoto alias Gareng di rumah kontrakannya di Kelurahan Fatubesi dan Supranoto alias Gareng mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga Tim menuju kerumah terdakwa di Pasir Panjang, lalu bertemu terdakwa dan Tim bertanya, "Dimana menyimpan narkotika jenis shabu" dan terdakwa menjawab, "saya simpan di dalam dompet warna coklat", dan terdakwa mengakui bahwa bong dan pemantik gas warna merah yang digunakan terdakwa tersimpan di kandang ayam yang letaknya dibelakang rumah terdakwa, sehingga Tim membuka tas dan dompet milik terdakwa disaksikan oleh Edi Jeni dan Supriyanto dan menemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu dan bong bekas pakai serta pemantik gas warna merah yang terdakwa simpan di kandang ayam, namun terdakwa tidak memiliki ijin penyalagunaan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga Tim membawa terdakwa bersama barang bukti ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa pada Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I berupa sabu (metamfetamin) berat bersih 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 07.40 wita oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metampetamin ;

Hal 30 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa dikaitan dengan perkara aquo ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dimuka persidangan bahwa dirinya menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak dilandasi dengan surat keterangan resmi atau ijin resmi dari badan atau pihak yang berwenang, bahkan secara tegas peraturan perundang-undangan melarang penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi walaupun digunakan sebagai pelayanan kesehatan. Hal mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasinya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini melihat maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam memakai Narkotika jenis shabu tersebut yang ternyata bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan hanya untuk digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut dihubungkan dengan analisa hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sifat “ tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian maka unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Hal 31 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 127 ayat (2) mewajibkan Majelis yang memutus perkara berdasarkan pasal 127 ayat (1) untuk memperhatikan pasal 54, 55 serta pasal 103 tentang upaya rehabilitasi atas Penyalah guna narkoba yang terbukti sebagai pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal 32 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, serta dengan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut terdapat hasil asesmen medis urine terdakwa pemeriksaan urine terdakwa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 07.40 wita oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metampetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rekomendasi TAT BNNP NTT Nomor : TR/550/X/KA/PB/2023/BNNP tanggal 30 Oktober 2023, hasil tim medis terhadap tersangka Rollies Purwanto alias Rolies ditemukan bahwa terperiksa memiliki riwayat penggunaan zat narkotika sehingga terhadap tersangka direkomendasikan menjalani terapi rehabilitasi napza rawat jalan selama 2 (dua) bulan masa rawatan di Klinik Pratama BNNP NTT yang telah dijalani terdakwa sebagaimana surat Kepala BNNP NTT Nomor : B/004/II/KA/RH/2024/BNNP tanggal 03 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis dengan memperhatikan fakta – fakta dipersidangan melihat bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika dan obat-obatan, serta ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan dan ditemukan narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram dan berdasarkan hasil asesmen medis urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, adapun alasan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah untuk mendukung pekerjaannya sehari-hari Terdakwa jelas sebenarnya dapat berbuat lain selain daripada menggunakan shabu tersebut, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau tidak seharusnya berbuat demikian ;

Hal 33 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, Penyalah guna Narkotika, meskipun tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, biar bagaimanapun juga adalah korban dari peredaran barang terlarang tersebut, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga jangan sampai korban Narkotika kehilangan masa depannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sedang berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap zat yang terkandung dalam Narkotika yang digunakannya untuk tujuan yang lebih baik agar terlepas dari pengaruh Narkotika;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari

Hal 34 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun, dirasakan cukup berat dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat: 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat : 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan ;
- 1 (satu) buah bong yang sudah di rakit ;
- 1 (satu) buah pemantik warna merah ;
- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dan telah tidak

Hal 35 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; selanjutnya mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone iPhone 13 Pro Max berwarna biru berserta Sim Card dengan nomor 6210 0335 3249 5318 00;

Menimbang, bahwa barang bukti mana masih memiliki manfaat untuk kepentingan umum sehingga haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rollies Purwanto alias Rolis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (Tujuh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 36 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat: 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat : 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan ;
- 1 (satu) buah bong yang sudah di rakit ;
- 1 (satu) buah pemantik warna merah ;
- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone iPhone 13 Pro Max berwarna biru berserta Sim Card dengan nomor 6210 0335 3249 5318 00;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **M. NOVRIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

Hal 37 dari 38 hal. Putusan No: 24 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



2. AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.